



PUTUSAN
Nomor 135/PID.SUS/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nur Amalia Alias Amel
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/8 November 1991
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Angsana I Nomor 60 Rt. 005/006
Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Nur Amalia Alias Amel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
6. Perpanjangan Pengadilan Tinggi DKI Pertama, sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
7. Perintah penahanan Hakim Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 ;
8. Papanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020 ;

Terdakwa disidang didampingi oleh Penasehat Hukum Muhammad Irwan,SH dkk, para advoked pada kantor hukum Trust Law Office yang tergabung dalam Trust Consulting Group, beralamat di Menara Rajawali,

Hal. 1 Put.No. 135/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Level 7 – 1 Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot.5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret 2020, telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan register nomor 242/SK/HKM/III/2020 tertanggal 2 Maret 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 Maret 2020 Nomor 135/Pid.Sus/2020/PT.DKI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1345/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Februari 2020 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum**, terhadap Terdakwa tersebut yang berbunyi sebagai berikut ;

PERTAMA:

----- Bahwa terdakwa **NUR AMELIA ALIAS AMEL** pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan September 2019 bertempat di Jl. Angsana I No. 60 Rt.005 Rw.006 Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yang **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** dan Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut-

- Bermula adanya informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana Narkotika di sekitar Starbucks BEJ (Bursa Efek Jakarta) Jakarta Selatan, kemudian saksi RANTO dan saksi ANDI JUMANDI (keduanya anggota Polres Jakarta Selatan) menangkap Terdakwa yang sedang berada di tempat kerjanya di Starbucks BEJ (Bursa Efek Jakarta) dan pada saat dilakukan penggeledahan badan atau pakaian tidak ditemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa memiliki dan menyimpan Narkotika di kediamannya yang bertempat di Jl. Angsana I No. 60 Rt.005 Rw.006 Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan setelah dilakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna cokelat berisi Narkotika Golongan I bentuk

Hal. 2 Put.No. 135/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



tanaman dengan berat brutto 38,4 (tiga puluh delapan koma empat) gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. LAB : 4044/NNF/2019 tanggal 26 September 2019 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna cokelat yang didalamnya berisikan daun-daun dan ranting-ranting kering dengan berat Netto 37,000 (tiga puluh tujuh) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Gol. I No. Urut 8 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para Terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat netto Netto 37,000 (tiga puluh tujuh) gram tidak mendapat izin yang sah dari departemen kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang, serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan para terdakwa sehari-hari

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **NUR AMELIA ALIAS AMEL** pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September 2019 bertempat di Jl. Angsana I No. 60 Rt.005 Rw.006 Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yaitu **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri** dan Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut--

- Bermula dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya seorang pecandu Narkotika di sekitar Starbucks BEJ (Bursa Efek Jakarta) Jakarta Selatan, kemudian saksi RANTO dan saksi ANDI JUMANDI (keduanya anggota polri Polres Jakarta Selatan) menangkap Terdakwa yang sedang berada di tempat kerjanya di Starbucks BEJ (Bursa Efek Jakarta) dan pada saat dilakukan penggeledahan badan atau pakaian tidak ditemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa memiliki dan menyimpan Narkotika di

Hal. 3 Put.No. 135/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediamannya yang bertempat di Jl. Angsana I No. 60 Rt.005 Rw.006 Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna cokelat berisi Narkotika Golongan I bentuk tanaman (ganja) dengan berat brutto 38,4 (tiga puluh delapan koma empat) gram, dimana ganja tersebut merupakan sisa bekas pemakaian yang dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. LAB : 4044/NNF/2019 tanggal 26 September 2019 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna cokelat yang didalamnya berisikan daun-daun dan ranting-ranting kering dengan berat Netto 37,000 (tiga puluh tujuh) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Gol. I No. Urut 8 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) tersebut tidak mendapat izin yang sah dari departemen kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang, serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan para terdakwa sehari-hari

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

2. Surat tuntutan pidana penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NUR AMELIA ALIAS AMEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR AMELIA ALIAS AMEL dengan pidana penjara selama 05 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan terhadap Barang bukti berupa :

Hal. 4 Put.No. 135/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah amplop warna coklat berisikan daun-daun dan ranting-ranting kering dengan berat netto 37.000 gram

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1345/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Sel tanggal 26 Februari 2020, yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa NUR AMELIA ALIAS AMEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: yaitu "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN";
- Menghukum Terdakwa NUR AMELIA ALIAS AMEL oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4 (Empat) Tahun serta pidana denda sebesar: 800.000.000,-(Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: 1(satu) Bulan;
- Menetapkan tahanan yang telah dijalani agar dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berisikan daun-daun dan ranting-ranting kering dengan berat netto 37.000 gram dirampas untuk dimusnahkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan lagi Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 28/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Maret 2020, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1345/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Februari 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Maret 2020 ;

Membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 28/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Maret 2020, Jaksa Penuntut

Hal. 5 Put.No. 135/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah mengajukan permintaan banding, atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1345/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Februari 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2020 ;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 20 Maret 2020, dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara ini diputus ditingkat banding Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Februari 2020 Nomor 1345/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Maret 2020 dan 4 Maret 2020 tersebut diatas, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu banding 7 (tujuh) hari telah sesuai dengai cara dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pemeriksa Perkara Pidana Nomor. 1345/Pid.Sus/2019/PN. JKT.Sel pada tanggal 26 Februari 2020 tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan: bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian pantas dipandang sebagai suatu Putusan yang “Kurang Cukup” dipertimbangkan dan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*). Vide Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan: “Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat

Hal. 6 Put.No. 135/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dibatalkan (vernietigbaar)."

2. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama terlalu memaksakan dengan melihat secara sempit unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika. Maka dari itu, tidak sepatutnya PEMOHON BANDING (terdakwa) harus dijatuhkan hukuman pidana selama 4 (empat) tahun. Wajar tentu, bila seorang pemakai narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika dilakukan dengan cara **membeli**, menerima, atau memperoleh lalu dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam penguasaannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika. UU Narkotika sudah memberikan pasal spesifik untuk pemakai narkotika yakni Pasal 127.
3. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata, karena pertimbangannya menyebutkan bahwa di dalam perkara *a quo* tidak terdapat pemeriksaan urine terhadap PEMOHON BANDING (sebelumnya terdakwa) (Vide: halaman 12 putusan perkara *a quo*). Pertimbangan tersebut amatlah keliru sehingga patut diduga bahwa Majelis Tingkat Pertama (1) tidak menyeluruh memeriksa perkara ini dan/atau (2) tidak memahami bagaimana skema tim asesmen terpadu bekerja.

Menimbang, bahwa sedangkan Penuntut Umum/Pembanding tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama dan meneliti serta mencermati berkas perkara dan turunan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, sehingga Terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya dan adapun bunyi pasal Narkotika telah terbukti dan terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk

Hal. 7 Put.No. 135/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



tanaman tersebut sudah tepat dan benar dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika yang di sita dari Terdakwa merupakan barang yang terlarang sedangkan negara kita sedang menyatakan perang dengan tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa ataupun sesuatu alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga, maka putusan Pengadilan Negeri tersebut harus dikuatkan

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1345/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut,
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 8 Put.No. 135/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin** tanggal **20 April 2020** oleh kami **SRI ANDINI,S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **YONISMAN,S.H.,M.H** dan **H. EDWARMAN,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DEWI RAHAYU, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. YONISMAN.,S.H.,M.H.

SRI ANDINI,S.H.,M.H

2. H. EDWARMAN,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DEWI RAHAYU.,S.,H.,M.H.

Hal. 9 Put.No. 135/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)